

ABSTRAK

Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar oleh Kantor Pertanahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Tanah terlantar mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan semakin meningkat.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor apa yang menjadi penyebab penelantaran tanah wilayah Kota Semarang, bagaimana peran Kantor Pertanahan di Dalam melaksanakan Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar di Wilayah Kota Semarang serta apa kendala dan upaya penyelesaian di dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di wilayah Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulis hukum ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab tanah terlantar karna nilai jual tanah maupun bangunan terlalu tinggi, adanya rencana untuk pembangunan diatas tanah tetapi pembangunan mangkrak atau terlambat, terhambat pemberian ijin dan sewa yang tidak tepat, serta penjaminan sertipikat hak atas tanah ke bank tetapi pemegang hak tidak sanggup melunasi dalam waktu yang ditentukan. Peran Kantor Pertanahan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar adalah melakukan tahap inventarisasi di barengi dengan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan adalah subyek hak sulit ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Upaya yang dilakukan untuk penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar antara lain melakukan usaha optimalisasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar dan melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011.

Kata Kunci: *Peran, Tanah Terlantar, Kantor Pertanahan*